

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZINA DAN HUKUMAN

A. Zina

1. Pengertian Zina

Kata "zina" dalam bahasa Arab disebut الزَّنى,¹ dalam bahasa Belanda disebut "overspel"² Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, zina mengandung makna sebagai berikut:

- a). Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan);
- b) Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.³

Dalam *Kamus Hukum* karya Fockema Andreae, zina atau *overspel* yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah menikah dengan orang yang bukan isterinya atau suaminya. Sampai tanggal 1 oktober 1971, perbuatan itu adalah perbuatan yang dapat dihukum, dapat

¹Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 588.

²S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992, hlm. 479.

³Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 1280.

dituntut atas pengaduan suami atau isteri yang dihina, dan mengakibatkan alasan perceraian atau pisah hidup.⁴

Secara terminologi, zina dirumuskan secara berbeda-beda sesuai dengan titik berat pendekatan masing-masing. Hal ini tidak berbeda dengan definisi hukum dalam ilmu hukum Barat pun tidak ada kesepakatan para ahli tentang apa itu hukum? Kurang lebih 200 tahun yang lalu Immanuel Kant pernah menulis sebagai berikut: *“Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht”* (masih juga para sarjana hukum mencari-cari suatu definisi tentang hukum).⁵ Demikian pula definisi zina menurut syara masih menjadi perselisihan para ahli fikih, sesuai dengan pengertian masing-masing menurut sebab penetapan haramnya

- a. Menurut R. Soesilo, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya.⁶
- b. Menurut A. Rahman I Doi, zina adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan.⁷
- c. Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi,

⁴Fockema Andreae, *Fockema Andrea's Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Terj. Saleh Adwinata, *et al*, "Kamus Istilah Hukum", Bandung: Binacipta, 1983, hlm. 380.

⁵C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hlm. 35.

⁶R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hlm. 209.

⁷A. Rahman I Doi, *Syari'ah the Islamic Law*, Terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, *"Hudud dan Kewarisan"*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 35.

الزنا هو الوطء المحرم في قبل كان أو دبر⁸

Artinya: "Zina adalah melakukan hubungan seksual yang diharamkan di kemaluan atau di dubur oleh dua orang yang bukan suami isteri".

d. Menurut Ibnu Rusyd,

الزنا فهو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين وهذا متفق عليه بالجملة من علماء الإسلام فان كانوا اختلفوا فيما هو شبهة تدرأ الحدود مما ليس بشبهة دائرة⁹

Artinya: "Zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena pemilikan (budak). Secara garis besar, pengertian ini telah disepakati oleh para ulama Islam, meskipun mereka masih berselisih pendapat tentang mana yang dikatakan syubhat yang menghindarkan hukuman *had* dan mana pula yang tidak menghindarkan hukuman tersebut."

e. Menurut Imam Syafi'i

الزنا فهو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح

Artinya: zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah.¹⁰

f. Menurut Sayyid Sabiq

ان كل اتصال جنسي قائم على أساس غير شرعي يعتبر زنا تترتب عليه العقوبة المقررة من حيث إنه جريمة من الجرائم التي حدّدت عقوباتها¹¹

Artinya: "Bahwa semua bentuk hubungan kelamin yang menyimpang dari ajaran agama (Islam) dianggap zina yang dengan sendirinya mengundang hukuman yang telah digariskan,

⁸Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004, hlm. 432.

⁹Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz. 2, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 324.

¹⁰Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz VI, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 143.

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1980, hlm. 400.

karena ia (zina) merupakan salah satu di antara perbuatan-perbuatan yang telah dipastikan hukumnya."

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perzinaan adalah suatu hubungan seksual melalui pertemuan dua alat vital antara pria dan wanita di luar ikatan pernikahan untuk keduanya.

Dalam hukum Islam perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai *jarimah*. Pendapat ini disepakati oleh ulama, kecuali perbedaan hukumannya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, zina dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas dan diharamkan dalam segala keadaan.¹²

Anggapan seperti ini sangat jauh berbeda dengan pandangan hukum positif yang bersumber dari hukum Barat. Dalam hukum positif, zina tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran dan tentu tidak dihukum, selama tidak ada yang merasa dirugikan. Menyandarkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana hanya karena akibat kerugian semata, hukum positif mengalami kesulitan membuktikan, siapa yang merugi dalam kasus

¹²Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 69.

seperti ini.¹³ Sebagai salah satu *jarimah* kesusilaan, sangat sulit dibuktikan unsur kerugiannya apalagi kalau dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.

KUHP memang menganggap bahwa persetubuhan di luar perkawinan adalah zina, namun tidak semua perbuatan zina dapat dihukum. Perbuatan zina yang memungkinkan untuk dihukum adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki maupun wanita yang telah menikah sedangkan zina yang dilakukan laki-laki maupun wanita yang belum menikah tidak termasuk dalam larangan tersebut. Pasal 284 ayat (I) ke. I a dan b: Penuntutan terhadap pelaku zina itu sendiri hanya dilakukan atas pengaduan dari salah satu pasangan yang terlibat dalam kasus ini, atau mereka yang merasa tercemar akibat perbuatan tersebut.¹⁴

Oleh karena itu, kalau mereka semua diam, tidak ada yang merasa dicemari atau tidak merasa dirugikan, mereka dianggap melakukannya secara sukarela dan tentu tidak dihukum. Hukum positif menganggap kasus perzinaan sebagai delik aduan, artinya hanya dilakukan penuntutan manakala ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Pengaduan itu pun masih dapat ditarik selama belum disidangkan (Pasal 284 ayat 4). Kecuali untuk masalah perkosaan karena perkosaan menunjukkan secara jelas adanya kerugian, Pasal 285 KUHP. Dalam kasus perkosaan, ada

¹³Di beberapa negara selain Belanda, misalnya Inggris, Amerika Serikat, Perancis dan lain-lain, zina sebagai delik telah dihapus.

¹⁴Rahmat Hakim, *op.cit.*, hlm. 70.

pemaksaan untuk melakukan perzinaan, baik dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan.¹⁵

Dalam syari'at Islam, hukum zina yang sudah menikah dan yang belum menikah, perzinaan bukan saja suatu perbuatan yang dianggap *jarimah*. Lebih dari itu, perzinaan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang termasuk dalam kelompok *jarimah hudud*, yaitu kelompok *jarimah* yang menduduki urutan teratas dalam hirarki *jarimah-jarimah*. Kelompok *jarimah hudud* ini mengancamkan pelakunya dengan hukuman yang sangat berat, dan rata-rata berupa hilangnya nyawa, paling tidak hilangnya sebagian anggota tubuh pelaku *jarimah*.

2. Klasifikasi Zina

Menurut Syeikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, para imam mazhab sepakat bahwa zina merupakan perbuatan keji yang besar, yang mewajibkan *had* atas pelakunya. Hukuman *had* itu berbeda-beda menurut macam perzinaan itu sendiri, karena perbuatan zina terkadang dilakukan oleh orang-orang yang belum menikah, seperti jejak atau gadis, dan kadang-kadang dilakukan juga oleh *muhsan*, seperti orang yang sudah menikah, duda, atau janda.¹⁶ Atas dasar itu ditinjau dari segi pelakunya, maka perzinaan dapat diklasifikasikan: (1) zina *muhsan*; (2) zina *ghair muhsan*.

¹⁵Lebih rinci dapat dilihat PAF. Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Bandung: CV Mandar Maju, 1990, hlm. 92 - 96 dan 108.

¹⁶Syekh Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, Terj. Abdullah Zaki al-Kaf, "Fiqih Empat Mazhab", Bandung: Hasyimi Press, 2004, hlm. 454.

1. *Zina muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristeri). Hukuman untuk pelaku *zina muhsan* ini ada dua macam: (1) dera seratus kali, dan (2) rajam. Landasan *had* *zina muhsan* adalah hadiś Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ubadah ibn Ash-Shamit bahwa Rasulullah saw bersabda:

أَخْبَرَنَا بَشْرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الزُّهْرَانِيِّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ
 الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَذُوا عَنِّي خَذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهَنِّ
 سَيْلَا الْبُكَرِ بِالْبُكَرِ وَالثَّيْبِ بِالْبُكَرِ جُلْدَ مِائَةٍ وَنَفْيَ سَنَةٍ
 وَالثَّيْبِ جُلْدَ مِائَةٍ وَالرَّجْمَ (الترمذی)¹⁷

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Bisri bin Umar Zahroniy dari Hammad bin Salamah dari Qatadah dari al-Hasan dari Khittan bin Abdullah dari Ubadah bin Ash-Shamit, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda Allah telah memberikan jalan ke luar bagi mereka (pezina), jejak dengan gadis, hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam".

2. *Zina ghair muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk *zina ghair muhsan* ini ada dua macam, yaitu
 - 1) dera seratus kali, dan
 - 2) pengasingan selama satu tahun.

¹⁷Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, hadiś No. 2610 dalam CD program *Mausu'ah Hadiś al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

Apabila jejak dan gadis melakukan perbuatan zina, mereka dikenai hukuman dera seratus kali. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam Surah An-Nur ayat 2 dan hadís Nabi saw.

a) Surah An-Nur ayat 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (النور: 2)

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah betas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (QS. An-Nur: 2)."¹⁸

b) Hadís Rasulullah saw.

أَخْبَرَنَا بَشْرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الرَّهْرَانِيِّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحُسَيْنِ عَنْ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَذُوا عَنِّي خَذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهَنِّ سَبِيلًا الْبُكَرُ بِالْبُكَرِ وَالثَّيِّبُ بِالْبُكَرِ جُلْدَ مِائَةٍ وَنَفْيَ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ جُلْدَ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ (الترمذی)¹⁹

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Bisri bin Umar Zahroniy dari Hammad bin Salamah dari Qatadah dari al-Hasan dari Khittan bin Abdullah dari Ubadah bin Ash-Shamit, sesungguhnya Umar az-Zahrani dari Hammad bin

¹⁸Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 543.

¹⁹Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, *loc. cit.*

Salamah dari Qatadah dari al-Hasan dari Khittan bin Abdullah dari Ubadah bin Ash-Shamit, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda Allah telah memberikan jalan ke luar bagi mereka (pezina), jejak dengan gadis, hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam."

Hukuman dera adalah hukuman *had*, yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Di samping telah ditentukan oleh syara', hukuman dera juga merupakan hak Allah Swt atau hak masyarakat, sehingga pemerintah atau individu tidak berhak memberikan pengampunan.

Hukuman yang kedua untuk zina *ghair muhsan* adalah hukuman pengasingan selama satu tahun. Hukuman ini didasarkan kepada hadi's Ubadah ibn Shamit tersebut di atas. Akan tetapi, apakah hukuman ini wajib dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera, para ulama berbeda pendapatnya. Menurut Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan. Akan tetapi, mereka membolehkan bagi imam untuk menggabungkan antara dera seratus kali dan pengasingan apabila hal itu dipandang *maslahat*.²⁰

Dengan demikian menurut mereka, hukuman pengasingan itu bukan merupakan hukuman *had*, melainkan hukuman *ta'zir*. Pendapat ini juga merupakan pendapat Syi'ah Zaidiyah. Alasannya adalah bahwa hadi's tentang hukuman pengasingan ini dihapuskan (*di-mansukh*) dengan Surah

²⁰Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 30

An-Nur ayat 2. Jumhur ulama yang terdiri atas Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa hukuman pengasingan harus dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera seratus kali. Dengan demikian menurut jumhur, hukuman pengasingan ini termasuk hukuman *had*, dan bukan hukuman *ta'zir*.²¹ Dasarnya adalah hadiś Ubadah ibn Shamit tersebut yang di dalamnya tercantum:

أخبرنا بشر بن عمر الزهراني حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة ابن الصّامت أنّ رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر والثيب بالثيب البكر جلد مائة ونفي سنة والثيب جلد مائة والرجم (الترمذي)²²

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Bisri bin Umar Zahroniy dari Hammad bin Salamah dari Qatadah dari al-Hasan dari Khittan bin Abdullah dari Ubadah bin Ash-Shamit, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda Allah telah memberikan jalan ke luar bagi mereka (pezina), jejak dengan gadis, hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam".

Di samping hadiś tersebut, jumhur juga beralasan dengan tindakan sahabat antara lain Sayidina Umar dan Ali yang melaksanakan hukuman dera dan pengasingan ini, dan sahabat-sahabat yang lain tidak ada yang mengingkarinya. Dengan demikian maka hal ini bisa disebut *ijma'*.²³

²¹*Ibid.*, hlm. 31.

²²Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, *loc.cit.*

²³Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 400.

Dalam hal pengasingan bagi wanita yang melakukan zina, para ulama juga berselisih pendapat. Menurut Imam Malik hukuman pengasingan hanya berlaku untuk laki-laki, sedangkan untuk wanita tidak diberlakukan. Hal ini disebabkan wanita itu perlu kepada penjagaan dan pengawalan. Di samping itu, apabila wanita itu diasingkan, ia mungkin tidak disertai muhrim dan mungkin pula disertai muhrim. Apabila tidak disertai muhrim maka hal itu jelas tidak diperbolehkan, karena Rasulullah saw. melarang seorang wanita untuk bepergian tanpa disertai oleh muhrimnya. Dalam sebuah hadís Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَوَكَّلَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ مُحْرَمٍ (رواه البخاري)²⁴

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Adam berkata dari Ibnu Abu Dzi'bin dari Sa'id al-Maqburi dari bapaknya dari Abu Hurairah ra. Berkata: Nabi saw. bersabda: tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian dalam perjalanan sehari semalam kecuali bersama muhrimnya (HR. al-Bukhari)."

Sebaliknya, apabila ia (wanita) diasingkan bersama-sama dengan seorang muhrim maka hal ini berarti mengasingkan orang yang tidak melakukan perbuatan zina dan menghukum orang yang sebenarnya tidak berdosa. Oleh karena itu, Malikiyah mentakhsiskan hadís tentang hukuman pengasingan tersebut dan membatasinya hanya untuk laki-laki saja dan tidak memberlakukannya bagi perempuan.

²⁴Imam Bukhary, *Sahih al-Bukhari*, Juz. 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 193.

Cara pelaksanaan hukuman pengasingan diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Syi'ah Zaidiyah, pengasingan itu pengertiannya adalah penahanan atau dipenjarakan. Oleh karena itu, pelaksanaan hukuman pengasingan itu adalah dengan cara menahan atau memenjarakan pezina itu di tempat lain di luar tempat terjadinya perbuatan zina tersebut. Adapun menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, pengasingan itu berarti membuang (mengasingkan) pelaku dari daerah terjadinya perbuatan zina ke daerah lain, dengan pengawasan dan tanpa dipenjarakan. Tujuan pengawasan tersebut adalah untuk mencegah pelaku agar tidak melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya. Akan tetapi walaupun demikian, kelompok Syafi'iyah membolehkan penahanan orang yang terhukum di tempat pengasingannya apabila dikhawatirkan ia akan melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya.²⁵

Menarik untuk dicatat uraian Ahmad Hanafi yang menyatakan:

"Sebenarnya lebih tepat kalau pengasingan dianggap sebagai hukuman pelengkap (*'uqubah takmiliah*), dan hal ini karena dua alasan. Pertama, hukuman tersebut dimaksudkan sebagai jalan untuk dilupakan *jarimah* secepat mungkin oleh masyarakat dan hal ini mengharuskan dijauhkannya pembuat dari tempat terjadinya *jarimah* tersebut, sebab apabila ia tetap berada di tengah-tengah masyarakat di mana *jarimah* tersebut terjadi, maka kenangan orang-orang tidak akan mudah terhapus. Kedua, pengasingan terhadap pembuat zina akan menjauhkan berbagai-bagai kesulitan (sengsara, kerepotan dan sebagainya) yang harus dialaminya apabila ia tetap hidup di masyarakat sekelilingnya, dan boleh jadi sampai hilangnya jalan mendapat rizki dan kehormatan diri. Jadi pengasingan menyiapkan kembali hidup baru dan terhormat bagi pembuatnya agar ia bisa kembali diterima di masyarakat. Di sini kita melihat bahwa meskipun pengasingan tersebut merupakan hukuman, namun yang pertama-tama dimaksudkan adalah kepentingan pembuat sendiri selain kepentingan masyarakat. Mengenai tempat dan cara

²⁵Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, op.cit.*, hlm. 32.

dilakukannya pengasingan, maka para fuqaha tidak sama pendapatnya. Menurut satu pendapat pengasingan harus dilakukan di negeri lain yang masih termasuk dalam negeri Islam, asal jaraknya tidak kurang dari satu jarak *qasar*. Sedangkan menurut Imam Malik, pembuat harus dipenjarakan di negeri pengasingannya itu. Menurut imam Syafi'i, pembuat di negeri pengasingannya hanya diawasi dan tidak perlu dipenjarakan, kecuali kalau dikhawatirkan akan melarikan diri dan kembali ke negerinya semula. Bagi Imam Ahmad, terhukum tidak dipenjarakan sama sekali."²⁶

Apabila orang yang terhukum melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya, ia harus dikembalikan ke tempat pengasingannya dan masa pengasingannya dihitung sejak pengembaliannya tanpa memperhitungkan masa pengasingan yang sudah dilaksanakannya sebelum ia melarikan diri. Akan tetapi, kelompok Hanabilah dalam kasus ini tetap memperhitungkan masa pengasingan yang telah dilaksanakan dan tidak dihitung dari masa pengembaliannya.²⁷

Apabila orang yang terhukum di tempat pengasingannya melakukan perbuatan zina lagi maka ia didera seratus kali dan diasingkan lagi ke tempat yang lain, dengan perhitungan masa pengasingan yang baru tanpa menghiraukan masa pengasingan lama yang belum selesai. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, tetapi kelompok Zahiriyah berpendapat bahwa orang yang terhukum harus menyelesaikan sisa masa pengasingannya yang lama, setelah itu baru dimulai dengan masa pengasingan yang baru.²⁸

265.

²⁶Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1961, hlm.²⁷Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, hlm. 32.²⁸Ahmad Hanafi, *op.cit.*, hlm. 266.

Hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan bahaya terhadap orang yang terhukum, karena hukuman ini bersifat pencegahan. Oleh karena itu, hukuman tidak boleh dilaksanakan dalam keadaan panas terik atau cuaca yang sangat dingin. Demikian pula hukuman tidak dilaksanakan atas orang yang sedang sakit sampai ia sembuh, dan wanita yang sedang hamil sampai ia melahirkan.²⁹

3. Unsur-Unsur Zina

Perzinaan mempunyai beberapa unsur, baik unsur umum maupun unsur khusus. Unsur umum adalah unsur-unsur yang ada dalam setiap *jarimah*, sedangkan unsur khusus yang hanya ada dalam *jarimah-jarimah* tertentu.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan para ahli, sekalipun terdapat perbedaan redaksional, kita dapati kesamaan visi. Mereka bersatu pendapat terhadap hal-hal, seperti persetubuhan (*wathi*) yang haram serta itikad jahat yang diekspresikan dalam bentuk kesengajaan melakukan sesuatu yang haram tadi. Menurut ajaran Islam, pelampiasan nafsu seksualitas hanya dianggap legal, apabila dilakukan melalui perkawinan yang sah. Di luar itu, persetubuhan dianggap melampaui batas dan dianggap haram. Bahkan, mendekatinya saja merupakan perbuatan terlarang. Termasuk kategori haram adalah persetubuhan melalui hubungan homoseks dan lesbianisme walaupun para ulama berselisih

²⁹Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, hlm. 59.

faham, apakah homoseks dan lesbianisme termasuk kategori zina atau hanya sekedar haram.³⁰ Surat Al-Mu'minun ayat 5 dan 7 berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ {5} إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ {6} فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْعَادُونَ (المؤمنون: 5-7)

Artinya: "Dan orang-orang yang menjaga kehormatannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka dan budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya dalam hal ini mereka tidak tercela. Barang siapa yang mencari selain yang demikian itu, maka mereka itulah yang melampaui batas". (Q.S. Al-Mu'minun:5-7).³¹

Surat Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الإسراء: 32)

Artinya: "Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan". (Q.S. Al-Isra: 32).³²

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipertegas bahwa unsur-unsur *jarimah* zina itu ada dua, yaitu

1. Persetubuhan yang diharamkan (الوطء المحرم), dan
2. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum

(تعمد الوطاء أو القصر الجنائي)

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam *farji* (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan

³⁰Rahmat Hakim, *op.cit*, hlm. 72

³¹Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op.cit*, hlm. 526

³²*Ibid*, hlm. 429.

(*kasyafah*) telah masuk ke dalam *farji* walaupun sedikit. Juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara *zakar* (kemaluan laki-laki) dan *farji* (kemaluan perempuan), selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.

Di samping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian, apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan maka persetubuhan tersebut tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya itu diharamkan karena suatu sebab. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya.³³

Contohnya, seperti menyetubuhi isteri yang sedang haid, nifas, atau sedang berpuasa Ramadan. Persetubuhan ini semuanya dilarang, tetapi tidak dianggap sebagai zina. Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman *had*, melainkan hanya tergolong kepada perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, walaupun perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina. Contohnya seperti *mufakhadzah* (memasukkan penis di antara dua paha), atau memasukkannya ke dalam mulut, atau sentuhan-sentuhan di luar *farji*.³⁴

Demikian pula perbuatan maksiat lain yang juga merupakan pendahuluan dari zina dikenai hukuman *ta'zir*. Contohnya seperti ciuman,

³³Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 8.

³⁴*Ibid*

berpelukan, bersunyi-sunyi dengan wanita asing (bukan muhrim), atau tidur bersamanya dalam satu ranjang. Perbuatan-perbuatan ini dan semacamnya yang merupakan rangsangan terhadap perbuatan zina merupakan maksiat yang harus dikenai hukuman *ta'zir*.³⁵ Larangan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut tercakup dalam firman Allah Surah Al-Israa' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الإسراء: 32)

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan merupakan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Israa': 32).³⁶

Meskipun pada umumnya para fuqaha telah sepakat bahwa yang dianggap zina itu adalah persetubuhan terhadap farji manusia yang masih hidup, namun dalam penerapannya terhadap kasus-kasus tertentu mereka kadang-kadang berbeda pendapat. Di bawah ini akan penulis kemukakan satu kasus dan pendapat para ulama mengenai hukumnya yaitu *wathi* pada dubur (*liwath*).

Budi Handrianto dan Nana Mintarti dalam bukunya yang berjudul:

Seks dalam Islam menyatakan:

"Anal seks atau hubungan seksual melalui dubur (baik pria pada dubur wanita atau pria pada dubur pria) dikenal sebagai sodomi ini memang ada dan berkembang di masyarakat. Pada masa Nabi Luth as yang kaumnya gemar melakukan perbuatan laknat itu, bahkan ketika malaikat Jibril betandang ke rumah Nabi Luth dalam bentuk seorang pria rupawan, kaum Nabi Luth memaksa agar malaikat tersebut diserahkan kepada mereka. Akhirnya, oleh Allah ditimpakan suatu

³⁵*Ibid.*, hlm. 9.

³⁶Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op.cit*, hlm. 526

musibah yaitu bumi (tanah tempat mereka berpijak) dibalikkan sehingga mereka terkubur hidup-hidup. Kaum Nabi Luth ini bernama Sodom. Berawal dari kejadian inilah perbuatan itu dinamakan sodomi."³⁷

Sahal Mahfudh dalam bukunya yang berjudul *Nuansa Fiqih Sosial* memberi penjelasan sebagai berikut:

"Hubungan seks yang dilakukan dengan cara pertama, antara suami isteri yang secara legal sesuai dengan ketentuan lembaga pernikahan yang lazim; kedua, antara lelaki dan perempuan bukan suami isteri yang dilakukan secara syubhat, misalnya, seorang lelaki dalam keadaan tertentu menyetubuhi perempuan yang diduga isterinya, ternyata bukan, maka dalam Islam kiranya telah jelas dari sisi hukumnya. Bahkan untuk yang pertama para pelakunya mendapat pahala. Akan tetapi bila dilakukan lewat dubur meskipun dengan isterinya sendiri, ada pendapat ulama yang berselisih. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mengharamkan berdasarkan sebuah hadi's, maka janganlah kalian menyetubuhi isterimu lewat duburnya. Imam Malik berpendapat boleh, sama halnya pada *qubulnya*."³⁸

Quraish Shihab menyatakan:

"Homoseksual merupakan perbuatan yang sangat buruk, sehingga ia dinamai *fahisyah*. Ini antara lain dapat dibuktikan bahwa ia tidak dibenarkan dalam keadaan apa pun. Pembunuhan misalnya, dapat dibenarkan dalam keadaan membela diri atau menjatuhkan sanksi hukum, tetapi homoseksual sama sekali tidak ada jalan untuk membenarkannya."³⁹

Mengenai hukumannya, ketiga mazhab (Maliki, Hambali, dan Syafi'i) berbeda pendapatnya. Menurut Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi'iyah dalam satu riwayat, hukumannya adalah hukuman rajam dengan dilempari batu sampai mati, baik pelakunya maupun yang dikerjainya, baik jejak maupun sudah berkeluarga (nikah). Akan tetapi

³⁷Budi Handrianto dan Nana Mintarti, *Seks dalam Islam*, Jakarta: Puspa Swara, 1997, hlm. 108 – 109.

³⁸Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKiS 2004, hlm. 88.

³⁹M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Volume 5, 2005, hlm.161.

menurut Syafi'iyah dalam riwayat yang lain, hukuman homoseksual sama dengan hukuman *had* zina, yaitu apabila ia *ghair muhsan* maka didera seratus kali ditambah dengan pengasingan selama satu tahun, dan apabila ia *muhsan* maka ia dirajam sampai mati. Menurut Abu Hanifah, *wathi* pada anus (homoseksual) tidak dianggap sebagai zina, baik yang di *wathi* itu laki-laki maupun perempuan.⁴⁰

B. Hukuman

1. Pengertian dan Dasar-Dasar Penjatuhan Hukuman

Hukuman dalam bahasa Arab disebut '*uqubah*. Lafaz '*uqubah* menurut bahasa berasal dari kata: (عقب) yang sinonimnya: (خلفه وجاء) (بعقبه), artinya: mengiringnya dan datang di belakangnya.⁴¹ Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz: (عاقب) yang sinonimnya: (جزاه سواء) (بما فعل), artinya: membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.⁴²

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan menyimpang yang telah dilakukannya.

⁴⁰Abdurrahmân al-Jazirî, *op.cit*, hlm. 140 - 141

⁴¹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*, Jakarta: sinar Grafika, 2004, hlm. 136.

⁴²*Ibid.*,

Dalam bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai "siksa dan sebagainya", atau "keputusan yang dijatuhkan oleh hakim".⁴³ Pengertian yang dikemukakan oleh Anton M. Moeliono dan kawan-kawan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* tersebut sudah mendekati pengertian menurut istilah, bahkan mungkin itu sudah merupakan pengertian menurut istilah yang nanti akan dijelaskan selanjutnya dalam skripsi ini.

Dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Walaupun sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Wirjono Projodikoro, kata hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana, oleh karena ada istilah hukuman pidana dan hukuman perdata seperti misalnya ganti kerugian ...,⁴⁴ Sedangkan menurut Mulyatno, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah, istilah pidana lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan kata *straf*. Karena, kalau *straf* diterjemahkan dengan hukuman maka *straf recht* harus diterjemahkan hukum hukuman.⁴⁵

Menurut Sudarto seperti yang dikutip oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh yang juga dikutip oleh Mustafa Abdullah, pidana adalah reaksi atas delik dan ini

⁴³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976, hlm. 364.

⁴⁴ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco, 1981, hlm. 1.

⁴⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 1 – 12.

berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.⁴⁶ Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.⁴⁷

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah dalam Kitab *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy* menyatakan:

العقوبة هي الجزء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان امرالشارع

"Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'."⁴⁸

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 48.

⁴⁷Wirjono Prodjodikoro, *loc.,cit.*

⁴⁸Abdul Qadir Audah, *op.cit.*, hlm. 609.

2. Tujuan Hukuman

Tujuan pemberi hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.⁴⁹ Atas dasar itu, tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai berikut.

a. Pencegahan (الردع والزجر)

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarimah* tersebut. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan *jarimah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan *jarimah*.⁵⁰

Oleh karena perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman adakalanya pelanggaran terhadap larangan (*Jarimah* positif) atau meninggalkan kewajiban maka arti pencegahan pada keduanya

⁴⁹Abd al-Wahhâb Khalâf, *‘Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hlm. 198. Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1958, hlm. 351.

⁵⁰Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hlm. 137.

tentu berbeda. Pada keadaan yang pertama (*jarimah* positif) pencegahan berarti upaya untuk menghentikan perbuatan yang dilarang, sedang pada keadaan yang kedua (*jarimah* negatif) pencegahan berarti menghentikan sikap tidak melaksanakan kewajiban tersebut sehingga dengan dijatuhkannya hukuman diharapkan ia mau menjalankan kewajibannya. Contohnya seperti penerapan hukuman terhadap orang yang meninggalkan salat atau tidak mau mengeluarkan zakat.⁵¹

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, Dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Apabila kondisinya demikian maka hukuman terutama hukuman *ta'zir*, dapat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pelakunya, sebab di antara pelaku ada yang cukup hanya diberi peringatan, ada pula yang cukup dengan beberapa cambukan saja, dan ada pula yang perlu dijilid dengan beberapa cambukan yang banyak. Bahkan ada di antaranya yang perlu dimasukkan ke dalam penjara dengan masa yang tidak terbatas jumlahnya atau bahkan lebih berat dari itu seperti hukuman mati.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa tujuan yang pertama itu, efeknya adalah untuk kepentingan masyarakat, sebab dengan

⁵¹A.Hanafi, *op.cit*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 255-256.

tercegahnya pelaku dari perbuatan *jarimah* maka masyarakat akan tenang, aman, tenteram, dan damai. Meskipun demikian, tujuan yang pertama ini ada juga efeknya terhadap pelaku, sebab dengan tidak dilakukannya *jarimah* maka pelaku akan selamat dan ia terhindar dari penderitaan akibat dan hukuman itu.

b. Perbaikan dan Pendidikan (الإصلاح والتهديب)

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat, bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarimah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarimah* serta dengan harapan mendapat rida dari Allah SWT. Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas *jarimah*, karena seseorang sebelum melakukan suatu *jarimah*, ia akan berpikir bahwa Tuhan pasti mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik perbuatannya itu diketahui oleh orang lain atau tidak. Demikian juga jika ia dapat ditangkap oleh penguasa negara kemudian dijatuhi hukuman di dunia, atau ia dapat meloloskan diri dari kekuasaan dunia, namun pada akhirnya ia tidak akan dapat menghindarkan diri dari hukuman akhirat.⁵²

⁵²Wardi Muslich, *op.cit*, hlm. 138.

Di samping kebaikan pribadi pelaku, syariat Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Pada hakikatnya, suatu *jarimah* adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan serta membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap pembuatnya, di samping menimbulkan rasa iba dan kasih sayang terhadap korbannya.

Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakan upaya menenangkan hati korban. Dengan demikian, hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbalan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk menyucikan dirinya. Dengan demikian akan terwujudlah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.⁵³

3. Macam-Macam Hukuman dan Pelaksanaannya

Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibagi kepada beberapa bagian, dengan meninjaunya dari beberapa segi. Dalam hal ini ada lima penggolongan.

⁵³*Ibid.*, hlm. 257.

(1) Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut.

- a. Hukuman pokok (*'uqubah asliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah* yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman *qisâs* untuk *jarimah* pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk *jarimah* zina, atau hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian.
- b. Hukuman pengganti (*'uqubah badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diat* (denda) sebagai pengganti hukuman *qisas*, atau hukuman *ta'zir* sebagai pengganti hukuman *had* atau hukuman *qisas* yang tidak bisa dilaksanakan. Sebenarnya hukuman *diyât* itu sendiri adalah hukuman pokok, yaitu untuk pembunuhan menyerupai sengaja atau kekeliruan, akan tetapi juga menjadi hukuman pengganti untuk hukuman *qisas* dalam pembunuhan sengaja. Demikian pula hukuman *ta'zir* juga merupakan hukuman pokok untuk *jarimah-jarimah ta'zir*, tetapi sekaligus juga menjadi hukuman pengganti untuk *jarimah hudud* atau *qisas* dan *diat* yang tidak bisa dilaksanakan karena ada alasan-alasan tertentu.⁵⁴

⁵⁴Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, hlm. 142 – 143.

- c. Hukuman tambahan (*'uqubah taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisnya, sebagai tambahan untuk hukuman *qisas* atau *diyat*, atau hukuman pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan *jarimah qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina), di samping hukuman pokoknya yaitu jilid (dera) delapan puluh kali.
 - d. Hukuman pelengkap (*'uqubah takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan hukuman tambahan. Contohnya seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.
- (2) Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman maka hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian.
- a. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman jilid (dera) sebagai hukuman *had* (delapan puluh kali atau seratus kali). Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam saja.
 - b. Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan

kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada *jarimah-jarimah ta'zir*.⁵⁵

(3) Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu sebagai berikut.

a. Hukuman yang sudah ditentukan (*'uqubah muqaddarah*), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan (*'uqubah lazimah*). Dinamakan demikian, karena ulil amri tidak berhak untuk menggugurkannya atau memaafkannya.

b. Hukuman yang belum ditentukan (*'uqubah ghair muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut juga Hukuman Pilihan (*'uqubah mukhayyarah*), karena hakim dibolehkan untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut.⁵⁶

(4) Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman maka hukuman dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut.

⁵⁵*Ibid*, hlm. 67 – 68.

⁵⁶*Ibid*, hlm. 68.

- a. Hukuman badan (*'uqubah badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid (dera), dan penjara.
 - b. Hukuman jiwa (*'uqubah nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.
 - c. Hukuman harta (*'uqubah maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diyat, denda, dan perampasan harta.
- (5) Ditinjau dari segi macamnya *jarimah* yang diancamkan hukuman, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut.
- a. Hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah hudud*.
 - b. Hukuman qisas dan diyat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah qisâs* dan diyat.
 - c. Hukuman kifarât, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian *jarimah* qisas dan diat dan beberapa *jarimah ta'zir*.
 - d. Hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah-jarimah ta'zir*.⁵⁷

⁵⁷Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, hlm. 44 - 45.